

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisis Kebijakan Restrukturisasi Pada PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk Agar Tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan Di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

Holding BUMN Tambang telah resmi terbentuk pada tanggal 29 November 2017, Setelah akta inbreng telah diteken oleh pemegang saham PT Timah (Persero) Tbk , PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTAM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) telah merestui perpindahan saham pemerintah ke PT Indonesia Asahan Inalum (Persero) (Inalum).¹Dengan penandatanganan

113

¹<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/04/p0emsd440-selamat-datang-holding-company-bumn-tambang>, diakses pada tanggal 02 Juni 2018 Pukul 21:50 WIB

akta peralihan saham seri B tersebut, maka pengelolaan kepemilikan saham pemerintah di keempat perusahaan tambang itu beralih dari pemerintah ke Inalum. Kontrol pemerintah terhadap pengelolaan pada ketiga BUMN tambang kini bisa menjadi lebih terfokus ke Inalum yang kepemilikannya 100 persen dimiliki pemerintah.

Menurut penulis, holdingnisasi yang dilakukan pemerintah dengan menghapus status BUMN (Persero) pada PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah merupakan kebijakan restrukturisasi didalam BUMN yang dilakukan dengan metode holding. Namun disatu sisi tidak akan menghilangkan kontrol Pemerintah dan DPR secara langsung terhadap PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah. Hal ini dikarenakan PT Indonesia Asahan Inalum (Persero) (Inalum) selaku induk dari holding ketiga BUMN tersebut kepemilikan sahamnya 100% adalah milik Pemerintah. Di tambah lagi dengan kedudukan¹⁴ PT Indonesia Asahan Inalum (Inalum) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga dapat

mempermudah pemerintah untuk mengawasi ketiga BUMN tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arviyan Arifin mengungkapkan bahwa: “sesuai PP 47/2017, sebanyak 1.498.087.499 saham Seri B milik PT Bukit Asam Tbk, atau sebanyak 65,02% dialihkan kepada Inalum sebagai tambahan penyertaan modal negara dan saham Seri A PT Bukit Asam Tbk yang merupakan saham pengendali tetap dimiliki Negara.”²

Dalam proses holding ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Menurut penulis upaya ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN,

karena Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya ayat (4) menyatakan bahwa, Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”³ Oleh karena itu, pembedaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 dapat dijadikan sebagai payung hukum dari pembedaan holding BUMN dan juga menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Kemudian terkait dengan pengambilalihan ketiga BUMN yang bergerak pada sektor pertambangan ini melalui proses holding oleh PT Indonesia Asahan

³ Pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

Aluminium selaku induk holding, mengikuti prosedur dalam Undang-Undang BUMN. Dalam pasal Pasal 63 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya.”⁴ Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa proses pengambilalihan ketiga BUMN tersebut dengan cara menghilangkan status Persero, secara prosedural sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Ditambah lagi dengan posisi dari pada PT Indonesia Asahan Aluminium adalah 100% milik pemerintah.

Selanjutnya dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, memberikan penjelasan terkait pembubaran BUMN yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap ketiga BUMN tersebut. Dalam pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut:⁵

⁴ Pasal 63 ayat (2) Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya.

⁵ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

- a. Pembubaran BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMN disetorkan langsung ke Kas Negara.

Oleh karena itu, pencabutan status persero terhadap ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut, menurut penulis sudah sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Hal ini dikarenakan status BUMN tersebut di cabut dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)

Sehingga keberadaan restrukturisasi BUMN pada sektor pertambangan dengan metode holding pada tiga BUMN tersebut menurut penulis tidak bertentangan dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. sehingga pengawasan terhadap ketiga sektor pertambangan ini tetap dibawah kendali pemerintah karena induk dari ketiga perusahaan ini adalah Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% milik Negara. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2017 yang menyatakan bahwa:⁶ Dengan pengalihan saham Seri B, negara melakukan kontrol terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk melalui kepemilikan saham Seri A dwi warna dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Proses restrukturisasi dengan metode holding terhadap ketiga BUMN dengan melepaskan status Persero pada ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut, harus dilihat secara yuridis berdasarkan Undang-undang Perseroan terbatas. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas mengatur tentang proses pengambilalihan saham Persero. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”⁷ Oleh karena itu restrukturisasi dengan sistem holding yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut

⁷ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kemudian lebih lanjut lagi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang mekanisme pengambilalihan saham Persero. Dalam Pasal 125 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung daripemegang saham. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Kemudian ayat (3) menegaskan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.”⁸ jadi, pengambilalihan ketiga saham Persero pada sektor

pertambangan secara prosedural mengikuti Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Proses holding BUMN sektor pertambangan yang diantaranya terdiri dari PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah akan dikendalikan atau dibawah kendali PT Indonesia Asahan aluminium (Inalum) selaku induk dari holding ketiga BUMN tersebut kepemilikan sahamnya 100% adalah milik Pemerintah. Proses secara jelas telah memberikan keterangan terkait ketiga BUMN sektor pertambangan dan Persero yang mengambil alih saham ketiga Persero ini telah ditetapkan dan merupakan BUMN. sehingga menurut penulis proses holding ketiga BUMN sektor pertambangan ini mengikuti prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Karena sesuai dengan Pasal 125 ayat (6) yang berbunyi: Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan

Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:⁹

- a. Nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
- b. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
- c. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk
- d. Tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih
- e. Tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih
- f. Jumlah saham yang akan diambil alih;
- g. Neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;

123

⁹ Pasal 125 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- i. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
- j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;

Oleh karena itu dari penjelasan Pasal 125 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatas, maka penulis menilai bahwa restrukturisasi dengan cara holding mengikuti prosedur Undang-Undang. Karena Persero yang akan dilaiihkan sudah jelas merupakan saham pemerintah dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam Tbk sebesar, PT Timah Tbk sebesar, kepada induk holding yakni PT Inalum (Persero). Kemudian tujuan dari proses ini sudah jelas yaitu agar BUMN semakin fokus untuk mengembangkan bisnisnya dari hulu ke hilir sehingga dapat meningkatkan stabilitas BUMN, efisiensi dan tentunya keuntungan yang lebih besar bagi negara. Akan

tetapi di satu sisi penulis sepakat bahwa walaupun telah sesuai dengan prosedur alangkah baiknya harus disetujui secara bersama-sama dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil rakyat, dikarenakan status ketiga Persero ini adalah BUMN.

Dalam hal penyebutan nominal saham yang dialihkan pun telah tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2017 yang mengatur tentang “holding BUMN sektor pertambangan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, sebanyak 15.619.999.999 (lima belas miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk. Kemudian sebanyak 4.841.053.951 (empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh satu) saham Seri B pada Perusahaan¹²⁵ Perseroan (Persero) PT Timah Tbk dan 1.498.087.499 (satu miliar empat ratus sembilan puluh

delapan juta delapan puluh tujuh ribuempat ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk.”¹⁰

Oleh karena itu menurut penulis, Holding BUMN Tambang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2017 yang menunjuk PT Asahan Inalum (Pesero) sebagai perusahaan induk BUMN Tambang dengan anggota terdiri dari: PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk tetap sesuai dengan prosedur Undang-Undang dan sesuai dengan tujuan dari restrukturisasi BUMN. Karena memiliki tujuan memperkuat struktur keuangan, mencapai efisiensi dan integrasi usaha, serta menciptakan value creation, sehingga BUMN Tambang sehingga dapat bersaing di pasar global. Ditambah lagi dengan Kontrol pemerintah terhadap pengelolaan pada ketiga BUMN tambang kini bisa menjadi lebih terfokus ke Inalum yang

¹⁰ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium

kepemilikannya 100 persen dimiliki pemerintah. Akan tetapi, penulis menegaskan bahwa BUMN (Persero) yang didirikan dari hasil holding BUMN tidak harus fokus untuk mencari keuntungan tetapi wajib memberikan pelayanan kepada rakyat Indonesia (*Public Service Obligation/PSO*).

Dengan beralihnya saham ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut ke PT Inalum selaku induk holding BUMN maka status ketiga BUMN tersebut adalah bagian dari anak perusahaan. Dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas telah mengatur juga tentang hal tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2A ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d

dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.”¹¹ Selanjutnya ayat (7) menegaskan bahwa “Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut”:¹²

- a. Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau
- b. Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaansumber

¹¹ Pasal 2A ayat (2) Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

¹² Pasal 2A ayat (7) Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.”

Oleh karena itu, pengawasan terhadap PT Inalum yang merupakan BUMN dan juga induk dari ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut, tetap berada di bawah pengawasan pemerintah dan harus menjalankan fungsi sebagaimana tujuan dilakukannya restrukturisasi terhadap ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik. Dan juga yang paling penting adalah meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan dan tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh setelah dilakukan restrukturisasi terhadap BUMN.

B. Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Antam Tbk dan PT Inalum

Menurut Pasal 3 keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penetapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah :

1. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud dalam Keputusan ini meliputi:
 - a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
 - b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

- a.

2. Maksud dan Tujuan Penerapan Good Corporate Governance.

Menurut Pasal 4 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governce pada badan usaha milik negara

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ;
- c. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi¹³² dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran

akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;

- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional;
- f. Mensukseskan program privatisasi.¹⁴

3. Perbedaan Holding, Peleburan, Penggabungan dan Akuisisi.

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, restrukturisasi badan usaha terdiri dari empat opsi, di antaranya adalah pembentukan *holding*, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Perbedaan *Holding Company* dengan opsi lainnya merujuk pada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Konsekuensi dari restrukturisasi suatu badan usaha adalah perubahan perlakuan dalam beberapa aspek internal perusahaan. Beberapa aspek tersebut di antaranya

¹⁴ Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governce pada badan usaha milik negara Pasal 4

adalah aspek teknis (operasional), aspek legal, aspek organisasi dan sumber daya manusia, dan aspek perpajakan. Dimana menurut aspek *legal*, keempat bentuk restrukturisasi tersebut memiliki beberapa perbedaan. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut¹⁵

SUBSTANSI	HOLDING	PENGGABUNGAN	PELEBURAN	PENGAMBILALIHAN
KONSEP DASAR	Holding adalah pembentukan badan hukum baru sebagai relasi kendali asimetris yang membawahi kedua BUMN dengan mempertahankan eksistensi kedua BUMN atau lebih.	Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN lain yang telah ada dan selanjutnya BUMN yang menggabungkan diri menjadi bubar.	Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMN atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu BUMN baru dan masing-masing BUMN yang meleburkan diri menjadi bubar.	Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk mengambil alih baik sebagian besar maupun seluruh saham BUMN atau perseroan terbatas yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap BUMN atau perseroan terbatas tersebut.
KEPEMILIKAN SAHAM	Saham Pemerintah di PT BUMN yang dijadikan anak perusahaan holding berpindah atau dialihkan atau berpindah kepada PT BUMN baru yang dijadikan holding dari kedua anak perusahaan tadi.	Aset perusahaan yang bergabung menjadi penyertaan modal di perusahaan <i>survival</i>	Aset perusahaan yang bubar menjadi penyertaan modal pemerintah di perusahaan yang baru.	Saham pemerintah pada PT yang diambil alih berpindah kepada perusahaan <i>survival company</i> .
TANGGUNG JAWAB TERHADAP MITRA BISNIS	Tidak ada pengalihan hak dan kewajiban perusahaan	Terjadi pengambilalihan hak dan kewajiban terhadap mitra strategis dari perusahaan yang bubar kepada <i>survival company</i> .	Terjadi pengalihan hak dan kewajiban perusahaan yang melebur kepada perusahaan baru	Tidak terjadi peralihan tanggung jawab terhadap mitra strategis
PERJANJIAN DENGAN KREDITOR	Perjanjian dengan Kreditor tidak berubah.	Perusahaan yang mengambil alih atau <i>survival company</i> melakukan novasi dengan kreditor	Perusahaan yang baru (hasil peleburan) melakukan novasi dengan kreditor.	Tidak ada perubahan perjanjian dengan kreditor.

4. Kewajiban BUMN Menerapkan Good Corporate Governance.
Kewajiban BUMN-BUMN menerapkan Good corporate governance diatur dalam pasal 2 keputusan menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002

(1) BUMN wajib menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan atau menjadikan *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya.

(2) Penerapan *good corporate governance* pada BUMN dilaksanakan berdasarkan Keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN.¹⁶

Tentang kewajiban menerapkan prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pembuatan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan

informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan
maka berlaku pasal 28 KWP-117/M-MBU/2002

(1) BUMN wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMN kepada pemegang saham/pemilik modal, dan instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara obyektif.

(2) Selain dari yang tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, BUMN harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-
136
undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemodal,

pemegang saham/pemilik modal, kreditur, dan *stakeholders*, antara lain mengenai:¹⁷

- a. Tujuan, sasaran usaha dan strategi BUMN;
- b. Status pemegang saham utama dan para pemegang saham/pemilik modal lainnya serta informasi terkait mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang saham/pemilik modal;
- c. Kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang;
- d. Penilaian terhadap BUMN oleh external auditor, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. Riwayat hidup anggota Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan eksekutif kunci BUMN, serta gaji dan tunjangan mereka;

- f. Sistem pemberian honorarium untuk external auditor BUMN;
- g. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk internal auditor, anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi;
- h. Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor resiko;
- i. Informasi material mengenai karyawan BUMN dan *stakeholders*;
- j. Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap BUMN, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan BUMN;
- k. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung;
138
dan pelaksanaan pedoman *good corporate governance*

(3) BUMN harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dan masalah yang dihadapi material.

(4) BUMN harus memastikan bahwa semua informasi dan/atau suatu produk BUMN dirahasiakan, sampai pengumuman mengenai hal tersebut dilakukan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan Prinsip kemandirian setiap organ atau badan dalam BUMN seperti Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), komisaris dan direksi untuk perusahaan perseroan (PERSERO) dan pemilik modal, dewan Pengawas dan direksi untuk perusahaan umum (PERUM) dan perusahaan jawatan (PERJAN) masing-masing bagian memiliki fungsi dan tugas masing-masing ¹⁸Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas maka diatur kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban

organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien ¹⁹

5. Praktek-praktek *Good Corporate Governance* yang akan diterapkan kepada Pt Timah Tbk, PT bukit asam Tbk, PT Antam Tbk dan PT Inalum

- a. Kebijakan Menteri Negara BUMN untuk implementasi Good Corporate Governance di kalangan BUMN dengan Penerbitan keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN
- b. Pemerintah telah menetapkan 5 perusahaan sebagai pilot atau contoh dalam pengujian penerapan prinsip good corporate governance yaitu: PT Timah, PT Perusahaan listrik Negara, PT Jasa Marga, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VIII. Sebagai Salah satu dari 5 pilot perusahaan dalam pengujian model *Good Corporate Governance*, yaitu PT Timah Tbk telah lebih

19 Pasal 3 huruf c KEP-117/M-MBU/2002

maju dalam menerapkan praktek-- praktek *Good Corporate Governance* dalam perusahaan. PT Timah Tbk telah menerbitkan laporan mengenai praktek-praktek *Good Corporate Governance* sebagai bagian dalam laporan tahunan perusahaan mulai dari tahun 2017. Inisiatif ini akan diikuti oleh perusahaan lain, yaitu PT Jasa Marga dan PT-PT lainnya

- c. Pendirian Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG),, yang telah melahirkan National Code of Good Corporate Governance, termasuk inisiatif Sectoral Code
- d. Pada saat ini Kementerian BUMN akan melakukan pengukuran dan pengujian penerapan *Good Corporate Governance terhadap* 16 BUMN, bekerjasama dengan BPKP.
- e. Inisiatif kadin untuk memasyarakatkan Program BTP (bersih,transparan dan profesional)

- f. Inisiatif masing-masing perusahaan untuk menerapkan prinsip prinsip good corporate governance
- g. Bapepam dan BEJ mengadopsi berbagai ketentuan Good Corporate Governance untuk perusahaan-perusahaan publik
- h. Peran dan tanggung jawab Komisaris/ Dewan Pengawas akan didorong untuk lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan pendapat kepada Direksi dalam pengelolaan BUMN
- i. Peran dan tanggung jawab Direksi akan diperjelas, khususnya sehubungan dengan tujuan utama masing-masing BUMN
- j. Pada PT Timah, PT Bukit asam, PT Antan dan PT Inalum melakukan Pembentukan Komite Audit dan Komite Remunerasi sebagai sub komite Komisaris secara bertahap akan diterapkan kepada seluruh BUMN; Komite Audit bertujuan untuk membantu Komisaris antara lain melakukan penilaian atas ¹⁴² hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor intern maupun ekstern, sistem pengawasan perusahaan dan

laporan keuangan. Komite Remunerasi bertugas memberikan rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut remunerasierasi dan kompensasi serta sistem pensiun.

- k. Kriteria seleksi dan proses penunjukan yang transparan dan terencana bagi Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi akan diimplementasikan Hal ini termasuk dan merupakan perbaikan terhadap Uji Kelayakan dan Kepatan calon Direksi yang sudah diterapkan di BUMN saat ini
- l. Dalam upaya penerapan prinsip transparansi (keterbukaan) PT Timah, PT bukit Asam, PT Antam dan PT Inalum wajib menyajikan laporan keuangan tahunan dengan kualitas keterbukaan yang terbaik yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN, Ditjen Pajak, Bapepam, BEJ dan IAI